

## **Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan *Filantropi* Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat**

**Syahril**

*Megister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*  
Email: syahril.mappatabe@gmail.com

**Wahyuddin Abdullah**

*Megister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*  
Email: tosir\_wahyu@yahoo.com

**Syahrudin**

*Megister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*  
Email: syahril.mappatabe@gmail.com

### **Abstrak:**

This study aims to: 1) describe the model of community empowerment BAZNAS Makassar, 2) to find out the effectiveness community empowerment model in BAZNAS Makassar, 3) to find the right model of economic community empowerment in BAZNAS Makassar. This study was used field research methods with qualitative method, which were analyzed descriptively. This study found that the BAZNAS Makassar has programme called Makassar prosperous, in which there are three productive programs: Revolving Fund Assistances, Life Skill Training and ZCD (zakat community development). The prosperous Makassar program has not been maximized in implementing Islamic philanthropy, because of consumptive programs are still larger than productive programs. Regarding the effective empowerment model, BAZNAS Makassar can implement a model of economic empowerment program for coastal areas.

[Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat pada BAZNAS kota Makassar, 2) mengetahui efektifitas model pemberdayaan BAZNAS kota Makassar, 3) menemukan model pemberdayaan ekonomi yang tepat bagi BAZNAS kota Makassar. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif (*qualitative method*) yang dilakukan secara deskriptif analisis. Penelitian ini menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar disebut Makassar makmur, di dalamnya terdapat tiga program produktif yaitu Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan *Life Skill*, dan ZCD (*zakat community development*). Program Makassar makmur belum maksimal dalam menerapkan filantropi Islam, karena program konsumtif masih lebih besar dari program produktif. Sedangkan untuk Model pemberdayaan yang efektif, BAZNAS kota Makassar dapat melaksanakan model program pemberdayaan ekonomi pesisir.]

**Kata Kunci:** Pemeberdayaan Ekonomi; Filantropi Islam; Kesejahteraan.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diatasi. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati.<sup>1</sup> Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi.<sup>2</sup> Mengatasi masalah kemiskinan, Allah SWT. menurunkan syariat berupa zakat. Al-Quran menegaskan tujuan zakat untuk mengurangi kesenjangan sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.<sup>3</sup> Zakat selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, juga berperan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan sosial.

Pada aspek sosial ekonomi, syariat zakat terlihat jelas memiliki efek dahsyat yang menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mereka yang sangat membutuhkan uluran bantuan materi, seperti fakir miskin, melalui zakat dapat teratasi atau sekurang-kurangnya meringankan beban hidupnya.<sup>4</sup> Zakat merupakan sebuah sistem yang diciptakan Allah SWT untuk hambanya dalam upaya memberikan jaminan sosial masyarakat.<sup>5</sup> Zakat sebagai salah satu bentuk kedermawanan bertujuan untuk mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial seminimal mungkin.<sup>6</sup> Hakikatnya, syariat zakat merupakan perintah wajib untuk ditunaikan, yang salah satu fungsinya adalah sebagai instrumen pemerataan kekayaan.

Memberikan bantuan kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian dengan dasar sukarela adalah tindakan yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam. Bahkan Pada tingkat doktrinal, tidak diragukan, al-Quran dan Hadis Nabi menganjurkan, bahkan mewajibkan umatnya agar berderma<sup>7</sup> dalam berbagai bentuk. Demikian itu menunjukkan bahwa terdapat ruang yang luas untuk berderma di dalam Islam. Islam tidak membatasi kedermawanan itu hanya pada sesuatu yang bersifat material saja, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. misalnya senyum, Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai salah satu bentuk dari kedermawanan.<sup>8</sup> Bahkan lebih umum disebutkan dalam hadis “setiap kebaikan adalah sedekah”.<sup>9</sup>

Islam sebagai agama yang humanis dan *rahmatan li ‘al-‘alamīn* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis.<sup>10</sup> Dalam bidang ekonomi, Islam tidak memposisikan aspek materi sebagai bentuk tujuan dari proses aktivitas ekonomi. Oleh

---

<sup>1</sup>Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif al-Quran” *Jurnal Economica*, Vol. 6 No. 1, 2015, 72.

<sup>2</sup>Kamaruddin, *Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Bone* (Tesis. Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2013), 56.

<sup>3</sup>Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf* (Bandung: Arsad Press, 2011), 75.

<sup>4</sup>Ainol Yaqin. “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, No. 2, 2015, 225.

<sup>5</sup>Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an” *Jurnal Economica*, 87.

<sup>6</sup>Pusat Bahasa Dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktik Filantropi Islam*, 248.

<sup>7</sup>Abdiansyah Linge. “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1 No 2, 2015, 157.

<sup>8</sup>Pusat Bahasa Dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta: Teraju Mizan, 2003), 23.

<sup>9</sup>M. Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 267.

<sup>10</sup>Qi Mangkud Bahjatulloh. “Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No.2, 2016, 479.

karena itu, pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam adalah tercapainya *falah*. Prinsip *falah* mensyaratkan aktifitas ekonomi tidak boleh hanya memfokuskan pada pencapaian keberhasilan material, tapi juga berbareng dengan bingkai sepiritual keagamaan.<sup>11</sup> Ketidakseimbangan dalam kaitannya dengan kemiskinan dapat diselesaikan dengan adanya kedermawanan ataupun filantropi.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah kedermawanan, bahkan dari tingkat yang sekedar sukarela sampai pada tingkat yang bersifat wajib.<sup>12</sup> Demikian itu agar kemaslahatan tetap terwujud di tengah-tengah masyarakat. *Filantropi* (Islam lebih mengenal konsep ini dengan *al-birr*) merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan. Konsep *al-birr* (kebajikan sosial) di dalam Islam tidak hanya sebatas membagi-bagikan harta sebagai wujud kedermawanan (*filantropisme*), tetapi suatu kewajiban, karena dalam setiap kekayaan ada hak orang miskin.<sup>13</sup>

Konsep *filantropi* merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat, dalam hal ini untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia.<sup>14</sup> *Filantropi* Islam adalah ajaran menyemangati kegiatan komunitas manusia (umat Islam) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat "memberi" seperti perintah Allah SWT tentang kewajiban zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan instrument lainnya yang bersifat sosial.<sup>15</sup> Tumbuhnya semangat untuk berderma akan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Kesejahteraan merupakan bagian esensial dari kelangsungan hidup manusia, sehingga tidak heran jika manusia melakukan berbagai cara agar kesejahteraan hidupnya dapat terwujud. Bahkan, Al-Ghazali menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan adalah bagian dari kewajiban sosial. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa.<sup>16</sup> Indonesia secara demografik dan kultural sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan instrumen pemerataan pendapatan<sup>17</sup> dan pengembangan *filantropi* Islam, dan hal ini merupakan kekuatan besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan secara merata dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara massif, terencana dan berkesinambungan.

Pemberdayaan ekonomi dan kemiskinan adalah masalah pokok dan isu sentral pembangunan ekonomi dan sosial yang pada saat ini hingga beberapa tahun mendatang masih tetap relevan untuk terus dikaji di Indonesia.<sup>18</sup> BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

---

<sup>11</sup>Mohammad Darwis. "Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi" *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 6 No. 1, 2017, 9.

<sup>12</sup>Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, 2.

<sup>13</sup>Fadlan, Fadlan. "KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, no. 2 (2012): 257-274.

<sup>14</sup>Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 154.

<sup>15</sup>Muhammad Sa'l, *Filantropi Dalam al-Quran: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak Dalam al-Quran*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram, Tasâmuh Vol 12, No. 1, Desember 2014, 57.

<sup>16</sup>Hamidy Thalib, M. Irwan, dan Ihsan Ro'is. "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima" *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 3, No. 2, 2016, 300.

<sup>17</sup>Anim Rahmayati. "Filantropi Islam: Model Dan Akuntabilitas" *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015, 28.

<sup>18</sup>Sekar Novi Prihatin dan Luluk Fauziah. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung" *JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, 2013, 134.

adalah lembaga *filantropi* Islam di Indonesia yang secara resmi dibentuk oleh negara dan telah berdiri di berbagai kota. BAZNAS sebagai lembaga yang dipercayai untuk mengelola dana zakat, juga turut bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat.

BAZNAS kota Makassar salah satunya. Lembaga tersebut telah melaksanakan berbagai macam program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin. Namun, Pengelolaan zakat di Kota Makassar sampai saat ini belum berjalan maksimal. Padahal, zakat bisa menjadi salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan di kota metropolitan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar mencatat dari 300 Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) hanya sekitar Rp2 miliar zakat fitrah yang bisa disalurkan ke masyarakat miskin. Padahal jika merujuk pada besaran jumlah penduduk muslim di Kota Makassar, potensi jumlah zakat yang terkumpul tiap tahunnya bisa mencapai Rp10 miliar.<sup>19</sup> Pemanfaatan dana zakat sebagai instrument pemberdayaan masyarakat yang diterapkan secara produktif, sangat berpotensi untuk mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Makassar.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar? bagaimana kesesuaian model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS dengan konsep *filantropi* Islam? bagaimana model pemberdayaan ekonomi yang efektif untuk BAZNAS kota Makassar?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif (*qualitative method*) yang dilakukan secara deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat kota Makassar yang terletak di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Gn. Sari, Kota Makassar. penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data primer tentang bagaimana model pemberdayaan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jadi, untuk memahami fakta, gejala-gejala, dan peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologis. Terdapat dua Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informasi para praktisi Badan Amil Zakat kota Makassar dan masyarakat yang diberdayakan, data sekunder berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dan interpretasi yang digunakan adalah teori Haberman dan Miles, teknik ini dikenal dengan istilah teknik pengolahan data interaktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBERDAYAAN EKONOMI**

Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya.<sup>20</sup> Pemberdayaan masyarakat

<sup>19</sup>Vivi Rizki Indriani. *Tingkatkan pengelolaan zakat, Baznas Makassar Rutin Sosialisasi*. <https://makassar.sindonews.com/read/7603/2/tingkatkan-pengelolaan-zakat-baznas-makassar-rutin-sosialisasi-1522908251>. Diakses pada Jumat, 14-09-2018.

<sup>20</sup>Muhammad Istan. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam" *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*,91.

(*community empowerment*) berarti “membantu klien (pihak yang diberdayakan), yakni kaum fakir dan miskin (*dhuafa*) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk perbaikan hidup mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan daya kesejahteraan mereka.<sup>21</sup>

Menurut Soenyono, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).<sup>22</sup> Sedangkan Suhendra, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah penyebarluasan kekuasaan kepada masyarakat agar mereka mampu menjadi komunitas atau individu yang mandiri.<sup>23</sup> Pada dasarnya, pemberdayaan ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mampu berdaya saing dan tidak berputus asa pada kemiskinan.

### **Filantropi Islam**

Ketika menerangkan *filantropi*, al-Qur’an mengacu pada istilah yang beragam seperti zakat, sedekah, *birr* (kebaikan), *amal as-shalihah* (perbuatan baik), *khayr* (kebaikan) dan *ihsan* (nilai kebajikan).<sup>24</sup> *Filantropi* dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi *filantropi* Islam. Sistem *filantropi* Islam ini kemudian dirumuskan oleh para *fuqaha* dengan banyak bersandar pada al-Qur’an dan hadis Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan-aturan lainnya.<sup>25</sup>

Terdapat tiga konsep utama mengenai *filantropi* yang mengakar kuat dalam al-Qur’an dan hadis, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari *filantropi* dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial. Banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur’an tentang masing-masing konsep tersebut memiliki korelasi dengan makna dan ide yang terkandung di dalamnya secara hierarkis. Yang paling dasar adalah kewajiban agama, dan paling banyak jumlah ayatnya. Di atasnya ada ayat-ayat tentang moralitas agama, dan yang paling sedikit adalah ayat-ayat tentang keadilan sosial.<sup>26</sup>

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Al Ghazali membuat satu kerangka kesejahteraan dalam ruang lingkup tujuan syariah (*Maqashid al-Syari’ah*). Menurut tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*al-din*), diri (*al-nafs*), akal, keturunan (*al-nasl*), harta benda (*al-maal*). Menurut Chapra, Gagasan Al Ghazali tersebut dianggap sebagai yang paling sesuai dengan esensi syariah.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Istan. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 83.

<sup>22</sup>Sekar Novi Prihatin dan Luluk Fauziah. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung” Vol. 1, No. 2, 2013, 135.

<sup>23</sup>Elok Putri Nimasari dan Yusuf Adam Hilman. “Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas” *Sosial Politik Humaniora*, 54.

<sup>24</sup>Amelia Fauzia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 34.

<sup>25</sup>Abdurrohman Kasdi. “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)” *Jurnal Iqtishadia*, 230.

<sup>26</sup>Amelia Fauzia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 37.

<sup>27</sup>Rijal Assidiq Mulyana. Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashid Syariah, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 158.

Kesejahteraan menjadi topik penting, menjadi isu sentral dan tentu saja akan tetap menjadi bahan kajian yang hangat.<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>29</sup> Pengentasan kemiskinan memang dirasakan sulit karena banyaknya dan beragamnya faktor yang ikut menyuburkan kemiskinan.<sup>30</sup> Dimensi kemiskinan di Indonesia yang begitu luas mengharuskan setiap upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu yang meliputi berbagai program pembangunan baik secara sektoral maupun regional.<sup>31</sup>

### **Program Pemberdayaan BAZNAS Kota Makassar**

BAZNAS kota Makassar hadir memberi pelayanan berupa penghimupunan serta penyaluran dana ZIS kepada masyarakat kota Makassar. Dalam proses pendistribusian dana ZIS, terlebih dahulu dirancang dan disusun dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT). RKAT bertujuan untuk menggambarkan rencana kegiatan dan penghimpunan dana berdasarkan target atau rencana pengumpulan ZIS dan dana keagamaan lainnya yang dibuat berdasarkan pada realisasi dan prognosis pengumpulan ZIS dan dana keagamaan lain di tahun sebelumnya. Kemudian RKAT tersebut diaplikasikan. Setelah itu dilakukanlah survei di masyarakat untuk memastikan bahwa orang yang menerima bantuan adalah orang yang betul-betul layak dapat bantuan.

Terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan dari BAZNAS kota Makassar, yaitu 1) Terdaftar sebagai warga kota Makassar yang dibuktikan dengan KTP domisili, 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupinya., 3) Tidak memiliki keluarga yang bisa memberi nafkah hidup sehari-hari, 4) Menempati rumah yang lantainya tanah atau papan, 5) Tidak menggunakan perlengkapan elektronik, 6) Tidak merokok dan tidak menggunakan narkoba.

Secara garis besar, BAZNAS kota Makassar memiliki lima program prioritas dalam proses pendistribusian, program-program tersebut ialah 1) Makassar Makmur untuk bidang ekonomi, 2) Makassar cerdas untuk bidang pendidikan, 3) Makassar sehat untuk bidang kesehatan, 4) Makassar peduli untuk bidang kemanusiaan, dan 5) Makassar taqwa untuk bidang dakwah dan advokasi. Lima jalur penyaluran dana ZIS tersebut terdiri dari program-program yang bersifat konsumtif dan produktif.

Bantuan dana konsumtif semisal bantuan rutin perbulan yang dikhususkan untuk fakir miskin, dapat diperoleh oleh mustahik setelah petugas BAZNAS melakukan survei lapangan. Adapun bantuan dana produktif semisal bantuan modal usaha untuk usaha kecil, bantuan usaha produktif (dana bergulir) untuk usaha menengah dan bantuan dana bergulir UMKM, *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat/bantuan) harus melalui prosedur berupa pengajuan permohonan bantuan dana, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, kemudian akan dilakukan survei oleh petugas BAZNAS untuk memastikan kelayakan si pemohon untuk menerima bantuan.

---

<sup>28</sup>Rijal Assidiq Mulyana. Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 156.

<sup>29</sup>Sekar Novi Prihatin dan Luluk Fauziah. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung, *JKMP* Vol. 1, No. 2, 2013, 132.

<sup>30</sup>Muhammad Istan. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam" *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 2017, 91.

<sup>31</sup>Sekar Novi Prihatin dan Luluk Fauziah. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung, *JKMP* Vol. 1, No. 2, 2013, 132

Bantuan dana produktif adalah bagian dari program pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar yang masuk dalam bagian program Makassar makmur. Penyaluran bantuan dana produktif diharapkan dapat memberi dampak perubahan yang positif terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat, Karena pemberian bantuan yang bersifat konsumtif dianggap kurang efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>32</sup> Bentuk pendistribusian zakat secara produktif ini juga sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.<sup>33</sup> Terdapat beberapa model pemberdayaan ekonomi yang diprogramkan oleh BAZNAS kota Makassar, di antaranya:

### **Bantuan Dana Bergulir**

Bantuan dana bergulir dikhususkan pada *mustahiq* yang telah memiliki usaha (usaha yang tergolong usaha menengah). Para *mustahiq* yang mendapat bantuan modal, membentuk sebuah kelompok untuk memudahkan pengontrolan dari petugas BAZNAS. Pemberian bantuan modal ini bertujuan untuk meningkatkan modal *mustahiq* agar usaha miliknya lebih berkembang, sehingga mendorong bertambahnya pendapatan rumah tangga.

Bantuan dana bergulir diberikan dengan akad pinjam meminjam. Mekanisme penyaluran bantuannya dilakukan dengan BAZNAS yang bertindak sebagai lembaga yang memeberi bantuan berupa uang tunai dengan jumlah tertentu, dan *mustahiq* sebagai peminjam yang dibebani dengan suatu keharusan untuk mengembalikan dana pinjaman yang telah diperolehnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan tanpa dibebankan bunga sepeser pun. Jika sewaktu-waktu pihak peminjam tidak menjalankan aturan sebagaimana yang telah disepakati, maka dapat diproses melalui jalur hukum.

*Mustahiq* yang menerima bantuan dana bergulir telah merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Di antara manfaatnya, dengan adanya bantuan modal, maka usaha mereka meningkat, sehingga cukup mempengaruhi penghasilan mereka. Ibu A. Muliati salah satunya, yang dulunya hanya jual-jualan campuran di gardu, kini usahanya bertambah dengan adanya usaha laundry miliknya. Ibu Taco dapat menambah jumlah barang jualannya. Ibu Saharia Dg. Ngas yang juga jualan di gardu, sudah memulai usaha jualan beras karena dengan adanya bantuan dana bergulir tersebut.

Malasah yang dihadapi oleh pihak BAZNAS adalah, Banyak dari kalangan *mustahiq* yang memohon bantuan dana bergulir, dengan janji akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak *mustahiq* yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati. Jika di bulan pertama, para peminjam membayar pada tanggal yang ditetapkan. Memasuki bulan kedua, sudah ada beberapa orang yang menunggak, bulan ketiga juga demikian. Setelah memasuki bulan keempat, bahkan sudah ada yang tidak membayar sama sekali sampai seterusnya.<sup>34</sup>

Mengacu pada perjanjian awal dengan *mustahiq*, maka pihak BAZNAS seharusnya bisa mengajukan perkara tersebut di kepolisian untuk menjadi pelajaran bagi *mustahiq* yang curang. Namun pihak BAZNAS menyatakan "kami tidak sampai hati untuk memperkarakan mereka, karena apa jadinya jika orang miskin diperkarakan, mereka tentu akan jatuh lebih miskin lagi". Adanya pembiaran seperti itu, justru akan berakibat buruk bagi BAZNAS dan *mustahiq*. Dana bergulir akan menemui kebuntuan, dan *mustahiq* tidak hanya menjadi miskin ekonomi tapi juga akan miskin secara moral.

---

<sup>32</sup>Ainol Yaqin. "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan" *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, No. 2, 2015, 226.

<sup>33</sup>Fitrianto. "Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau" *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 35.

<sup>34</sup>Abdul Aziz Benu, Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wawancara Di Kantor BAZNAS Kota Makassar Pada Tanggal 13 Desember 2018.

Table 1  
Data Bantuan Dana Bergulir  
BAZNAS Kota Makassar

Tahun	Lokasi Bantuan	Jumlah Penerima	Dana yang Diterima
2016	Kec. Tamalanrea	10 orang	Rp. 3.000.000/orang
	Kec. Rappocini	2 orang	Rp. 1.000.000/orang
	Kec. Mariso	10 orang	Rp. 3.000.000/orang
2017	Kec. Tallo	10 orang	Rp. 1.000.000/orang
	Kec. Tamalanrea	2 orang	Rp. 3.000.000/orang
		7 orang	Rp. 5.000.000/orang
	Kec. Mariso	5 orang	Rp. 5.000.000/orang
		6 orang	Rp. 3.000.000/orang
	Kec. Biringkanaya	1 orang	Rp. 3.000.000/orang
	Kec. Tallo	10 orang	Rp. 1.000.000/orang
2018	Kec. Tamalanrea	2 orang	Rp. 3.000.000/orang
		7 orang	Rp. 5.000.000/orang
	Kec. Mariso	5 orang	Rp. 5.000.000/orang
		6 orang	Rp. 3.000.000/orang
	Kec. Biringkanaya	1 orang	Rp. 3.000.000/orang
	Kec. Tallo	10 orang	Rp. 1.000.000/orang

### Pelatihan *Life Skill*

Pemberian zakat kepada fakir miskin sepatutnya terlebih dahulu memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan potensi yang dimilikinya. Tujuannya, supaya harta zakat yang diserahkan pada mereka tidak segera habis, melainkan senantiasa berkembang secara produktif dalam rentang waktu yang lama. Bila ia mampu dalam bekerja, diberikan alat kerja, yang punya kemampuan untuk berwirausaha diulurkan bantuan modal. Besar maupun kecilnya modal usaha disesuaikan dengan kemampuan ia dalam mengelola usahanya.<sup>35</sup>

Termasuk masalah paling mendasar yang dialami oleh masyarakat miskin adalah keterampilan yang kurang, sehingga sering kita dapati di suatu lingkungan masyarakat miskin yang mata pencahariannya sama, dengan pendapatan yang rendah dan dengan metode itu-itu saja. Demikian itu disebabkan oleh minimnya akses masyarakat miskin untuk memperoleh keterampilan lain, yang pada akhirnya mengharuskan mereka melanjutkan hidup dengan keterampilan yang diperoleh dari keluarganya.

Seseorang yang sudah terbiasa dalam melakukan suatu pekerjaan atau pencaharian, maka ia diberikan zakat agar dapat dipergunakan untuk membeli semua keperluan pekerjaannya ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik berharga mahal maupun murah, sehingga dengan bantuan harta zakat ia mendapatkan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup> Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin, maka BAZNAS

<sup>35</sup>Ainol Yaqin. "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan", 227.

<sup>36</sup>Ainol Yaqin. "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan", 228.



melaksanakan sebuah program pelatihan *life skill*. Diantara program pelatihan tersebut adalah pelatihan *service AC*, *service motor* dan pelatihan pengelasan. Pelatihan ini dibuat dengan tujuan masyarakat miskin dapat membangun usaha mandiri dengan keterampilan yang telah diajarkan kepada mereka.

Tapi dalam perjalanan usaha, BAZNAS mendapatkan kendala dalam menghadapi mental para *mustahiq*. Masalah yang dihadapi adalah tidak adanya konsistensi *mustahiq* dalam menjalankan usaha, sehingga modal yang diberikan hanya dihabiskan dan tidak dimanfaatkan untuk membiayai usaha.

### **ZCD (*Zakat Community Development*)**

ZCD adalah program nasional yang diterapkan oleh BAZNAS dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Secara khusus di kota Makassar, saat ini program tersebut difokuskan di desa Cambayya, kecamatan Ujung Tanah, yang bertempat di daerah pesisir kota makassar. Desa Cambayya merupakan desa yang saat ini dapat dipertimbangkan untuk dibantu dengan dana Zakat. Nilai indeks dimensi ekonomi desa Cambaya adalah 0.37 (kurang baik), diinterpretasikan sebagai nilai yang diprioritaskan untuk dibantu.<sup>37</sup> Data tersebut menjadi alasan bagi BAZNAS untuk memusatkan bantuan ZCD di desa Cambayya. Saat ini telah dilaksanakan berbagai macam program pemberdayaan di desa Cambayya. Program tersebut merupakan bagian dari program yang terangkum dalam program ZCD. Diantara program yang dilaksanakan adalah:

*Pertama*, Pengolahan Ikan (Produksi Abon Ikan). Latar belakang kehidupan ekonomi masyarakat di desa Cambaya adalah menengah ke bawah. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dilihat dari potensi alam yang dimiliki desa Cambaya adalah terkait perikanan dimana produk unggulannya yaitu ikan tuna, ikan bandeng dan ikan barracuda. program ini diperuntukkan bagi ibu rumah tangga yang mungkin tidak memiliki kegiatan saat suaminya melaut. Sehingga dengan cara seperti ini, maka akan mendorong produktifitas dalam keluarga.

Produksi abon ikan oleh masyarakat yang diberdayakan sudah berjalan dengan baik. Kendalanya adalah, dalam memasarkan produk abon ini, produk tersebut belum memiliki label produk halal, belum terbit, masih dalam proses. Tapi saat ini BAZNAS sudah memasukkannya untuk diproses di dinas kesehatan kota.<sup>38</sup> Adapun untuk proses pengadministrasiannya, saat ini masih ditangani oleh beberapa pendamping yang telah ditugaskan oleh BAZNAS, yang selain menangani masalah pencatatan, juga ditugaskan untuk mengontrol kebutuhan produksi serta keaktifan para mustahik yang diberdayakan.

*Kedua*, Jahit Menjahit Program jahit menjahit ini berlangsung kurang lebih setengah tahun, yaitu sejak bulan Mei tahun 2018. BAZNAS tidak mengkhususkan perekrutannya kepada perempuan saja, tapi terbuka secara umum, bagi siapa saja yang hendak bergabung, asal memiliki kriteria sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. kriteria yang dimaksud adalah: *pertama*, Mampu baca tulis. Syarat ini diperlukan karena dalam proses pelatihan nantinya akan diberi materi, dan dibutuhkan kemampuan baca tulis agar dapat dengan mudah mengakses pengetahuan yang diberikan. *Kedua*, Batasan umur. Umur juga menjadi salah satu kriteria penting dalam pemilihan anggota, karena umur dapat memengaruhi kemampuan beraktifitas. Dalam hal ini, dikhususkan bagi yang masih

---

<sup>37</sup>Divisi Riset dan Kajian BAZNAS. *Hasil Implementasi Indeks Desa Zakat Semester I 2018 Wilayah Sulawesi Dan Papua* (Pusat Kajian Strategis BAZNAS: Jakarta Pusat, 2018), 15.

<sup>38</sup>Darmawati, Pembina Program ZCD (Zakat Community development) Wawancara di Rumah Produksi BAZNAS kota Makassar pada 20 Desember 2018.

berusia produktif. *Ketiga*, Bakat dan minat. Mustahik yang hendak bergabung, dipastikan memiliki minat untuk menekuni profesi yang akan dikerjakannya.

Mekanisme kerjanya adalah, petugas yang ditunjuk oleh BAZNAS mendampingi program tersebut membuat jadwal untuk para anggota yang diberdayakan, akan tetapi para anggota tidak dapat dipaksakan untuk hadir karena adanya kesibukan yang berbeda diantara masing-masing anggota. Namun tetap diusahakan untuk mengikuti pola hidup mereka. Jadi terkadang kehadiran mereka bervariasi, kadang 5 orang, kadang 3, terkadang juga 10 orang.<sup>39</sup> Kondisi jadwal kehadiran para anggota yang tidak menentu, maka diterapkan pulalah sistem pengupahan yang berbeda. Upah mereka diberikan sesuai dengan jumlah pakaian yang mereka produksi. Karena menyamaratakan pendapatan mereka dalam hal upah, maka sangat akan mungkin memunculkan kecemburuan.

Pendampingan terus diberlakukan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ini, sampai pada tahap mustahik dianggap cakap dan dapat melakukannya dengan mandiri. Mustahik yang sudah mampu melaksanakan sendiri apa yang telah diajarkannya, maka diberi kebebasan untuk membuka usahanya, serta akan difasilitasi dengan mesin jahit untuk modal usahanya.

*Ketiga*, Bank Sampah. Bank sampah ini terletak di jalan Barukang utara kelurahan Cambayya. Cambayya menjadi target penempatan bank sampah karena melihat kondisi di daerah tersebut yang terbilang kumuh dan perekonomian masyarakat yang dibawah rata-rata. Bank sampah didirikan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya lingkungan, serta untuk membantu perekonomian masyarakat dengan menjadikan sampah sebagai barang yang dapat ditukarkan dengan uang. Dengan memberikan pembekalan berupa Keterampilan dalam mengelola sampah, maka masyarakat secara perlahan akan memperbaiki lingkungan hidupnya, bahkan dapat menambah pundi-pundi penghasilannya. Program ini juga bagian dari bentuk pendayagunaan zakat produktif.

BAZNAS telah memfasilitasi masyarakat cambayya dengan sebuah gedung untuk dijadikan sebagai tempat penampungan sampah, berikut dengan berbagai alat yang menunjang berlangsungnya bank sampah tersebut. BAZNAS menunjuk beberapa orang masyarakat Cambayya sebagai pelaksana lapangan yang juga melibatkan perangkat desa untuk menjadi pengelola. Namun program ini terkendala, karena kurangnya antusias dari masyarakat.

### **Kesesuaian Program Pemberdayaan Ekonomi Oleh BAZNAS Kota Makassar dengan Konsep *Filantropi* Islam.**

Konsep *filantropi* telah lama mengakar dalam Islam bahkan menjadi salah satu dari kewajiban yang harus ditunaikan dalam agama. Titik pembeda yang paling fundamental antara *filantropi* sekuler dengan *filantropi* Islam adalah pada keyakinan yang mendasarinya, Islam meyakini bahwa kegiatan *filantropi* akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan yang besar dari-Nya. Tiga konsep utama yang mengakar dalam al-Qur'an dan hadis terkait dengan *filantropi* Islam, yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep kewajiban agama merupakan panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas agama, dan konsep yang ketiga adalah konsep yang menyentuh tujuan akhir dari *filantropi* dan tujuan agama itu sendiri yaitu terwujudnya keadilan sosial.

*Pertama*, konsep kewajiban agama dalam *filantropi* Islam dibangun melalui teks al-Qur'an dan Sunnah yang menginstruksikan kewajiban zakat. BAZNAS kota Makassar adalah

---

<sup>39</sup>Darmawati, Pembina Program ZCD (Zakat Community development) Wawancara di Rumah Produksi BAZNAS kota Makassar pada 20 Desember 2018.

lembaga yang bertanggung jawab sebagai tempat lalu lintasnya dana zakat. BAZNAS secara tidak langsung dituntut untuk menciptakan sebuah mekanisme pengumpulan zakat yang komprehensif agar dapat menyentuh seluruh lini masyarakat yang wajib zakat. Dan juga dituntut untuk menciptakan mekanisme pendistribusian zakat yang meyakinkan, yaitu mekanisme yang dapat memberi dampak positif terhadap perbaikan mutu umat, sehingga animo masyarakat untuk menyalurkan zakatnya terus meningkat dan merasa yakin jika dananya tersebut dikelola secara profesional oleh BAZNAS.

Tugas BAZNAS sebagai penghimpun dana zakat yang juga berkewajiban untuk menyalurkan dana zakat sudah disadari dengan baik. Sebagai bentuk pembuktian kesadaran tersebut adalah, BAZNAS telah mengalokasikan semua dana zakat yang telah diperolehnya. Bahkan BAZNAS kota Makassar masih memiliki program lain, tapi belum dilaksanakan karena dana sebelumnya telah didistribusikan untuk pelaksanaan program kerja. BAZNAS telah memenuhi aspek pertama dari konsep *filantropi*. Menjadi tugas penting bagi BAZNAS dalam aspek ini adalah, BAZNAS harus bekerja ekstra untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban zakat serta bekerja aktif untuk menghimpun dana wajib tersebut.

*Kedua*, konsep moralitas agama mendasari sifat imperatif zakat dalam hal menekankan pentingnya derma yang melampaui ritualitas.<sup>40</sup> Derma tidak hanya dipandang sebatas kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Seorang muslim yang berbuat baik kepada orang lain adalah bagian bentuk kesalehan dan keimanannya. Menaruh perhatian terhadap lingkungan masyarakat adalah bagian dari wujud kesalehan dan keimanan.<sup>41</sup>

Aspek moralitas agama pada pelaksanaan program BAZNAS dapat kita lihat pada objek yang menjadi sasaran pendistribusian zakat. Dalam menentukan target penerima zakat, BAZNAS tetap menjadikan delapan *ashnaf* yang disebut dalam al-Qur'an sebagai target penerima zakat. Tapi dalam proses pendistribusian dana zakat dan dana sosial lainnya, BAZNAS tetap memprioritaskan kalangan fakir miskin dan anak-anak yatim (*dlu'afa*). Prinsip ini penting diperhatikan supaya pendistribusian zakat tepat sasaran, fakir miskin mesti diutamakan karena mereka yang berada dalam sebutan pertama dalam al-Qur'an dan sunnah.<sup>42</sup> Mengangkat kaum *dhu'afa* dari garis kemiskinan, membantu melonggarkan kebutuhan ekonomi mereka adalah sisi moralitas agama yang menonjol dalam zakat.

Table 2  
Penyaluran Berdasarkan Asnaf  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018 BAZNAS Kota Makassar.

No	Jenis Asnaf	Jumlah Dana
1	Dana Zakat untuk Fakir	375.940.000
2	Dana Zakat untuk Miskin	3.573.310.000
3	Dana Zakat untuk Amil	498.420.000
4	Dana Zakat untuk Muallaf	176.250.000
5	Dana Zakat untuk Riqab	-
6	Dana Zakat untuk Gharimin	50.000.000
7	Dana Zakat untuk sabilillah	-
8	Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	35.000.000
		4.708.920.000

<sup>40</sup>Amelia Fauzia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 37.

<sup>41</sup>Fadllan Fadllan, "REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM Telaah Pemikiran M. Umer Chapra," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (2018): 393-426.

<sup>42</sup>Ainol Yaqin. "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan" *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, No. 2, 2015, 238.

*Ketiga*, konsep keadilan sosial dalam konteks *filantropi* Islam membawa misi terwujudnya pemerataan ekonomi, distribusi kekayaan yang sehat, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin untuk dapat bantuan terlaksana. Ibadah zakat diyakini tidak hanya berdimensi vertikal (*habl min Allāh*) atau merupakan kewajiban ritual semata (*ibadah mahdlah*), melainkan juga mempunyai dimensi horisontal (*habl min al-nās*) yang menyentuh dimensi moral, sosial dan ekonomi. Dalam ranah horisontal ini, zakat merupakan aspek *charity* yang mempunyai peran signifikan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan umat sekaligus pengentasan kemiskinan.<sup>43</sup>

*Filantropi* Islam menjanjikan kesetaraan dalam masyarakat yang dianggap sebagai dasar dalam mewujudkan keharmonisan sosial. Penyusun mendapati bahwa praktek *filantropi* yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar masih dominan bersifat tradisional. Pemberian bantuan jangka pendek masih lebih besar daripada bantuan yang bersifat jangka panjang. Bapak H. Abdul Aziz Benu menyatakan dalam wawancara bahwa “untuk saat ini, program yang paling efektif adalah bantuan konsumtif, dan bantuan konsumtif lebih banyak dari produktif”.<sup>44</sup>

Table 3  
Penyaluran Berdasarkan Program  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018 BAZNAS Kota Makassar

No	Jenis Program	Dana Zakat	Dana Infak/Sedekah
1	Bidang Ekonomi	601.500.000	482.395.000
2	Bidang Pendidikan	601.500.000	15.430.000
3	Bidang Kesehatan	601.500.000	306.272.000
4	Bidang Kemanusiaan	1.804.500.000	1.020.290.000
5	Bidang Dakwah-Advokasi	601.500.000	568.388.000
		4.210.500.000	2.392.775.000

Pemberian bantuan yang bersifat konsumtif kepada masyarakat, menjadikan zakat hanya berperan meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat bagi para *mustahiq*, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan pada model bantuan tersebut. Bantuan bersifat produktif akan lebih efektif untuk mengurangi disparitas kesejahteraan dan mampu mengubah status dari *mustahiq* ke kelompok *muzakki* sebagaimana tujuan dari *filantropi* Islam.

Table 4  
Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS  
Perbandingan kesesuaian program kerja BAZNAS dengan konsep filantropi Islam.

Kosep Filantropi Islam	BAZNAS Kota Makassar	Kesesuaian
<b>Kewajiban agama</b>	Menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS. BAZNAS menyadari bahwa Dana yang diperoleh adalah amanah dari masyarakat dan wajib ditunaikan.	BAZNAS memenuhi konsep kewajiban agama.
<b>Moralitas agama</b>	Kaum duafa diprioritas untuk mendapatkan bantuan dana ZIS, sebagai wujud perhatian dan	BAZNAS memenuhi konsep Moralitas agama.

<sup>43</sup>Junaidi Abdillah. “Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia, Telaah atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat” *Jurnal Ijtima'iyya*. Vol. 7. No. 1. 2014, 23.

<sup>44</sup>Abdul Aziz Benu, Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wawancara Di Kantor BAZNAS Kota Makassar Pada Tanggal 13 Desember 2018.


	kesadaran atas posisi lembaga dalam negara maupun kedudukan dalam agama.	
<b>Keadilan sosial</b>	BAZNAS telah berusaha menyentuh seluruh lini masyarakat dengan berbagai program pendistribusian zakat, yaitu: Makassar Makmur, Makassar Sehat, Makassar cerdas, Makassar peduli dan Makassar Taqwa.	BAZNAS dapat dikategorikan memenuhi syarat, dengan catatan, BAZNAS belum terfokus pada program produktif, dan masih terfokus pada model filantropi tradisional.

**Program Pemberdayaan Ekonomi yang Efektif untuk BAZNAS Kota Makassar.**

Pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan ke dalam empat pola yaitu: Pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, semisal zakat yang diberikan untuk para korban bencana alam; kedua, distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan ke dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula, semisal dalam bentuk beasiswa dan lainnya; ketiga, distribusi yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif: alat cukur, hewan ternak dan lainnya; dan keempat, distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun projek sosial atau menambah modal usaha atau dagang. Dari keempat pola atau model di atas, maka pola distribusi produktif dipandang mempunyai manfaat yang lebih besar.<sup>45</sup> Berangkat dari temuan-temuan yang ada, penyusun memberi saran program pemberdayaan produktif berupa “Pemberdayaan Masyarakat pesisir”.

BAZNAS Kota Makassar saat ini masih melakukan pemberdayaan di desa Cambayya kecamatan Ujung Tanah yang merupakan daerah pesisir pantai Makassar. Mata penghasilan Masyarakat pesisir pantai pada umumnya adalah sebagai nelayan. Kecamatan Ujung Tanah merupakan lokasi sasaran pemberdayaan yang memiliki sumber daya laut yang baik, dan di kecamatan tersebut terdapat akses laut yang sudah dimanfaatkan oleh nelayan sejak lama, yaitu pelabuhan paotere. Melihat sumberdaya yang ada, penyusun menyarankan sebuah model pemberdayaan pesisir yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh BAZNAS kota Makassar dalam melakukan program pemberdayaan. Model pemberdayaan tersebut sebagai berikut:

Gambar 1  
Skema Pemberdayaan Masyarakat Pesisir



<sup>45</sup>Junaidi Abdillah. “Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia, Telaah atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat”, 29.

Keterangan:

1. BAZNAS menyalurkan bantuan kepada masing-masing kelompok yang telah dipilih. Jenis bantuan tersebut diberikan berdasarkan dengan kebutuhan dasar untuk tiap kelompok, berupa modal awal, alat produksi dan perlengkapan lainnya. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: a) Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; b) Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; c) Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem atau ekonomi kere.<sup>46</sup> Selain bantuan materi, BAZNAS juga perlu memberikan bantuan non materi, berupa edukasi dalam bentuk pelatihan yang menunjang skill masyarakat yang diberdayakan. Sumbangi yang bersifat edukasi ditujukan untuk menciptakan karakter serta membantu mengubah mental yang bermasalah.
2. Kelompok yang telah dibentuk, saling membantu dalam proses pemberdayaan. Kelompok yang terdiri dari nelayan, pengelolah ikan, dan warung mustahik diikat dengan peraturan khusus. Nelayan yang diberdayakan memiliki tugas untuk menyuplai ikan kepada pengelolah ikan, sesuai dengan ikan yang dibutuhkan, dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan antar pihak. Pengelolah ikan juga dapat memasarkan produksinya di warung nelayan yang diberdayakan. Warung nelayan juga dapat menjadi tempat belanja para nelayan untuk hasil olahan ikan dan keperluan makan lainnya. Model kelompok yang akan diterapkan yaitu dengan membangun regulasi antar kelompok yang saling menguntungkan, agar produksi dan distribusi terus berlanjut.
3. BAZNAS memilih beberapa orang untuk menjadi pendamping dalam proses pemberdayaan. Pendamping yang dipilih adalah orang yang dipandang memiliki kecakapan dalam pendampingan pemberdayaan ekonomi, serta memiliki pengetahuan tentang lingkungan masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan. Untuk memudahkan berlangsungnya proses pendampingan, maka BAZNAS perlu menyediakan fasilitas berupa posko pendamping sebagai tempat untuk para pendamping, agar masyarakat dan pendamping lebih mudah dalam berinteraksi. Menurut Y.C. Yen mengatakan bahwa setiap penggerak pembangunan yang akan memperdayakan masyarakat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan.
  - b) Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik Kepentingan dan kebutuhannya.
  - c) Belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, potensi apa yang mereka miliki.
  - d) Ajak dan ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan.
  - e) Ajak dan libatkan mereka dalam proses pelaksanaan.
  - f) Mulailah dan apa yang masyarakat ketahui dan pahami.
  - g) Jangan berikan penyelesaian akhir kepada mereka tetapi beri kebebasan kepada.<sup>47</sup>
4. Pendamping bertugas untuk mengontrol proses berlangsungnya program pemberdayaan. Pendamping memastikan bahwa bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Pendamping juga ditugaskan untuk mendampingi proses

---

<sup>46</sup>Mardi Yatmo Hutomo. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi" Naskah disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas. No. 20. 2000, 7.

<sup>47</sup>Fedrik Litaniawan dan Suasa. "Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong" *Jurnal Academica*, Vol.06 No. 01. 2014, 1205.

pencatatan serta menjadi tempat untuk berkonsultasi masyarakat yang diberdayakan. Pendampingan dilakukan sampai pada waktu masyarakat yang diberdayakan dianggap telah mampu untuk mandiri. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.<sup>48</sup> Pendamping berkewajiban untuk melakukan pelaporan kepada BAZNAS terkait hasil pendampingannya kepada masyarakat. Pelaporan tersebut rutin dilaksanakan sebulan sekali, sebagai bahan evaluasi bagi pendamping dan BAZNAS secara khusus.

## **PENUTUP**

Program pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar disebut dengan istilah Makassar makmur. Model pemberdayaan yang diterapkan dalam program Makassar makmur, ada yang bersifat konsumtif dan produktif. Program pemberdayaan tersebut, diantaranya: Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan *Life Skill*, dan ZCD (*zakat community development*).

Kesesuaian model pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar dengan konsep *filantropi* Islam telah terpenuhi pada aspek kewajiban agama dan moralitas agama. Program pemberdayaan BAZNAS kota Makassar pada aspek keadilan sosial, masih kurang menyetujui tujuan utama filantropi Islam, dikarenakan program BAZNAS kota Makassar yang sifatnya konsumtif masih lebih besar dari program yang bersifat produktif.

Model pemberdayaan masyarakat pesisir bisa menjadi program pemberdayaan yang efektif untuk BAZNAS kota Makassar. program pemberdayaan pesisir dilakukan dengan mekanisme pembentukan kelompok, kemudian masing-masing kelompok saling terkait, sehingga dengan mekanisme tersebut, jalur produksi dan distribusi bisa berjalan lebih lancar dan BAZNAS kota Makassar bisa lebih fokus pada satu titik lokasi pemberdayaan, sehingga proses pemberdayaan bisa lebih maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Junaidi. "Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia, Telaah atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat" *Jurnal Ijtima'iyya*. Vol. 7. No. 1. 2014.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Bahjatulloh, Qi Mangkud. "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)" *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No.2, 2016.
- Cholisin. Pemberdayaan Masyarakat, Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman. Desember 2011.
- Darwis, Mohammad. "Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama Dengan Ekonomi" *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 6 No. 1, 2017.
- Divisi Riset dan Kajian BAZNAS. *Hasil Implementasi Indeks Desa Zakat Semester I 2018 Wilayah Sulawesi Dan Papua*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS: Jakarta Pusat, 2018.
- Fadllan, Fadllan. "REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM Telaah Pemikiran M. Umer Chapra." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (2018): 393-426.

---

<sup>48</sup>Cholisin. Pemberdayaan Masyarakat, Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman. Desember 2011.

- . “KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera).” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, no. 2 (2012): 257–274.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Fitrianto. “Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau” *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Hutomo, Mardi Yatmo. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi” Naskah disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas. No. 20. 2000.
- Indriani, Vivi Rizki. *Tingkatkan pengelolaan zakat, Baznas Makassar Rutin Sosialisasi*. <https://makassar.sindonews.com/read/7603/2/tingkatkan-pengelolaan-zakat-baznas-makassar-rutin-sosialisasi-1522908251>. Diakses pada Jumat, 14-09-2018.
- Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Kamaruddin. *Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Bone*, Tesis. Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2013.
- Kasdi, Abdurrohman. “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak” *Jurnal Iqtishadia*, vol 9 no 2, 2016.
- Linge, Abdiansyah. “*Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1 No 2, 2015.
- Litaniawan, Fedrik dan Suasa. “Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong” *Jurnal Academica*, Vol.06 No. 01. 2014.
- Mulyana, Rijal Assidiq. Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 2, 2017.
- Nimasari, Elok Putri dan Yusuf Adam Hilman. “Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas” *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, Vol. 6. No. 1. 2018.
- Prihatin, Sekar Novi dan Luluk Fauziah. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembung” *JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol. 1, No. 2, 2013.
- Pusat Bahasa Dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju Mizan, 2003.
- Rahmayati, Anim. “Filantropi Islam: Model Dan Akuntabilitas” Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015.
- Rodin, Dede. “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif al-Quran” *Jurnal Economica*, Vol. 6 No. 1, 2015.
- Sa’I, Muhammad. *Filantropi Dalam al-Quran: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak Dalam al-Quran*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram, Tasâmuh Vol 12, No. 1, 2014.
- Thalib, Hamidy. M. Irwan, dan Ihsan Ro’is. “Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima” *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 3, No. 2, 2016.
- Widyawati. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, Bandung: Arsad Press, 2011.
- Yaqin, Ainol. “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, No. 2, 2015.